



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 191 /BAPPEDA/2023

T E N T A N G

PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING* KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Percepatan Penurunan *Stunting* maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan *stunting*;
- b. bahwa hasil survey status Gizi Indonesia dari data Prevalensi Balita *Stunted* Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 adalah sebesar 16,8 %, sehingga perlu dilakukan percepatan dan pencegahan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Koordinasi tentang Penetapan Desa Lokus tanggal 04 Mei 2023 Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Juni 2023

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/ SEKMIN/ SEKIDAN	KEPALA PESDANG	KASUBAG KASI/ KASUBID	JFT/ JFU

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua TNP2K;
2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Koord Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Jakarta;
4. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi;
10. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Sdr. Para Kepala Dinas/Badan terkait Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
13. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
14. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 191 BAPPEDA/2023
 TANGGAL 8 Juni 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN
 PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN
 2024



DESA – DESA PRIORITAS PENCEGAHAN STUNTING BERDASARKAN
 JUMLAH KASUS DAN PREVALENSI TERTINGGI
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	(%) PREVALENSI
1.	PULAU SALAK BARU	BATANG ASAI	8	30.33
2.	BUKIT KALIMAU ULU	BATANG ASAI	7	33.33
3.	DEMANG	LIMUN	7	33.33
4.	BUKIT TALANG MAS	SINGKUT	26	30.95
5.	LUBUK BANGKAR	BATANG ASAI	12	30.00
6.	PANIBAN BARU	BATANG ASAI	6	28.57
7.	SUNGAI KERADAK	BATANG ASAI	4	26.67
8.	SEKAMIS	CERMIN NAN GEDANG	10	24.39
9.	MUARA PEMUAT	BATANG ASAI	9	24.32
10.	MUARA CUBAN	BATANG ASAI	6	24.00
11.	TANJUNG RADEN	LIMUN	10	22.73
12.	PAYO LEBAR	SINGKUT	49	21.49
13.	SIMPANG KERTOPATI	MANDIANGIN	11	20.00
14.	BERNAI	SAROLANGUN	40	19.61
15.	PASAR SINGKUT	SINGKUT	72	17.87
16.	MERIBUNG	LIMUN	13	15.57
17.	SILIWANGI	SINGKUT	30	13.45
18.	PETIDURAN BARU	MANDIANGIN TIMUR	11	7.80
19.	MENTAWAK BARU	AIR HITAM	23	7.47
20.	PEMATANG KABAU	AIR HITAM	12	5.97
21.	LUBUK RESAM HILIR	CERMIN NAN GEDANG	10	5.75
22.	SUKASARI	SAROLANGUN	12	3.41
23.	BUKIT SUBAN	AIR HITAM	18	3.03
TOTAL			404	

Pj. BUPATI SAROLANGUN,


 BACHRIL BAKRI

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN L. IL. LI.	KEPALA OPD	KABAG/ SEKDIR/ SEKSIAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/ KASUBID	JFI / JFU
						

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 191 BAPPEDA/2023
 TANGGAL 8 Juni 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN
 PENCEGAHAN STUNTING BERDASARKAN JUMLAH KELUARGA
 BERISIKO STUNTING KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024






DESA – DESA PRIORITAS PENCEGAHAN *STUNTING* BERDASARKAN KELUARGA
 BERESIKO STUNTING KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024


NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING
1.	AUR GADING	SAROLANGUN	800
2.	SUKASARI	SAROLANGUN	623
3.	SAROLANGUN KEMBANG	SAROLANGUN	607
4.	GUNUNG KEMBANG	SAROLANGUN	511
5.	BARU	SAROLANGUN	378
6.	LADANG PANJANG	SAROLANGUN	365
7.	LIDUNG	SAROLANGUN	326
8.	SEI BAUNG	SAROLANGUN	288
9.	BERNAI	SAROLANGUN	269
10.	PASAR SAROLANGUN	SAROLANGUN	265
11.	PANTI	SAROLANGUN	186
12.	PEMUSIRAN	MANDIANGIN	776
13.	GURUH BARU	MANDIANGIN	396
14.	SUNGAI BUTANG	MANDIANGIN	296
15.	MANDIANGIN	MANDIANGIN	294
16.	BUKIT PERANGINAN	MANDIANGIN	231
17.	SUNGAI BENTENG	SINGKUT	609
18.	PASAR SINGKUT	SINGKUT	544
19.	PAYO LEBAR	SINGKUT	411
20.	BUKIT TIGO	SINGKUT	407
21.	SILIWANGI	SINGKUT	372
22.	SUNGAI GEDANG	SINGKUT	355
23.	BUKIT BUMI RAYA	SINGKUT	241
24.	SIMPANG NIBUNG	SINGKUT	237
25.	BUKIT TALANG MAS	SINGKUT	223

26.	MENTAWAK BARU	AIR HITAM	484
27.	BUKIT SUBAN	AIR HITAM	449
28.	PEMATANG KABAU	AIR HITAM	339
29.	JERNIH	AIR HITAM	326
30.	LUBUK KEPAYANG	AIR HITAM	225
31.	MENTAWAK ULU	AIR HITAM	223
32.	LUBUK JERING	AIR HITAM	204
33.	TANJUNG	BATHIN VIII	358
34.	TELUK KECIMBUNG	BATHIN VIII	191
35.	PAUH	PAUH	422
36.	KARANG MENDAPO	PAUH	253
37.	SEMARAN	PAUH	242
38.	LAMBAN SIGATAL	PAUH	199
39.	LUBUK SEPUH	PELAWAN	365
40.	PEMATANG KULIM	PELAWAN	363
41.	SUNGAI MERAH	PELAWAN	351
42.	BUKIT	PELAWAN	277
43.	MEKARSARI	PELAWAN	270
44.	BATU PUTIH	PELAWAN	255
45.	RANGGO	LIMUN	289
46.	TEMENGGUNG	LIMUN	248
47.	TANJUNG RADEN	LIMUN	207
48.	MOENTI	LIMUN	206
49.	PULAU PANDAN	LIMUN	195
50.	LUBUJK RESAM	CERMIN NAN GEDANG	333
TOTAL			17.278

Pj. BUPATI SAROLANGUN,


BACHRIL BAKRI

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I / II / III / OPI	PIMPALA GPI	KABAG/ SEKDIS/ SEKSI	KEPALA DINAS	KASUBAG KASI / KASUBID	JFI / JFU
						

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFI / JFU	